



P U T U S A N

No. 76 PK/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI., bertempat tinggal di Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Asy'adi Rouf, S.H.**, Advokat, berkantor di Surakarta, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Termohon;

melawan:

TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, bertempat tinggal di Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Wibowo Kusumo Winoto, S.H., KN**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Karanganyar, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/ Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 211 K/AG/2008, tanggal 15 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Pemohon, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 31 Mei 1983, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 101/59/V/1983 yang dikeluarkan

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 76 PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;

Bahwa setelah menikah Pemohon bekerja di Makassar sampai pertengahan tahun 1986 dan sepulang dari Makassar Pemohon hidup bersama dengan Termohon di tempat orang tua Termohon sampai pada tahun 1994;

Bahwa pada tahun 1995 sampai tahun 2002 Pemohon hidup bersama dengan Termohon di Nangsri Kidul RT. 02 RW. 02, Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh 2 orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I, lahir pada tanggal 8 Desember 1983 dan ANAK II, lahir pada tanggal 7 April 1986;

Bahwa selain dikaruniai 2 orang anak tersebut, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama berupa:

- a. Rumah yang terletak di Nangsri Kidul RT. 02 RW. 02, Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar atau yang sekarang ditempati oleh Termohon;
- b. Tanah pekarangan terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, seluas 202 m² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2486 atas nama Termohon;

Untuk itu Pemohon mohon terhadap harta bersama tersebut diputuskan dalam putusan Pengadilan sebagai harta bersama yang harus diadakan pembagian secara adil yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atau bila perlu dijual secara lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama antara Pemohon dan Termohon, sedangkan tanah sawah yang terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar seluas 3380 atas nama Pemohon, merupakan milik orang tua Pemohon karena waktu pembelian tanah tersebut Pemohon hanya dipakai namanya saja, karena semua uang pembelian dari tanah sawah tersebut adalah dari orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak pertengahan tahun 1997 sampai awal tahun 1992 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan retak, dikarenakan terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah taat dan patuh terhadap seorang suami;

Bahwa puncak terjadinya pertengkaran itu ialah pada awal tahun 2002 Termohon waktu diberi nasehat oleh Pemohon tidak menurut malah berani dan karena Pemohon sudah tidak kuat dan tidak tahan lagi terhadap sikap dan tingkah laku Termohon, maka Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yaitu di Gulonan RT. 01 RW. 01, Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, padahal perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan atau dipersatukan lagi dikarenakan Pemohon sudah merasakan keutuhan, ketentraman maupun kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak terwujud dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan hal ini terbukti surat izin untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Karanganyar karena memang rumah tangga Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa karena keutuhan, ketenangan, ketentraman maupun kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak terwujud, maka sudah layak dan pantas serta berdasarkan hukum apabila Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak berdasarkan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar supaya

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 76 PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 1983 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 101/59/ V/1983 putus karena cerai talak;
4. Menyatakan di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:
 - a. Rumah yang terletak di Nangsri Kidul RT. 02 RW. 02, Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar atau yang sekarang ditempati oleh Termohon;
 - b. Tanah pekarangan terletak Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar seluas 202 m² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2486 atas nama Pemohon;
5. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar seluas 3380 atas nama Pemohon bukan merupakan harta bersama;
6. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar seluas 3380 atas nama Pemohon merupakan milik orang tua Pemohon;
7. Menghukum Termohon untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Pemohon guna dibagi secara adil menjadi 2 bagian antara Pemohon dan Termohon;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mengadili perkara ini seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi dan mengajukan gugat balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa dengan mendasarkan pada dua asas yaitu nebis in idem dan asas Pengadilan terdiri dari dua tingkat yaitu tingkat pertama dan tingkat banding, maka Pengadilan Agama Karanganyar sudah tidak berwenang lagi mengadili permohonan cerai talak dari Pemohon (kewenangan relatif Pengadilan);

Bahwa sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002 tentang penerapan nebis in idem dinyatakan Pengadilan tingkat pertama berhak untuk menolak mengadili atas suatu perkara yang telah diputuskan sebelumnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebelumnya yaitu tanggal 3 Januari 2006 dalam perkara No. 05/Pdt.G/2006 di Pengadilan Agama Karanganyar dan terhadap perkara tersebut, Pengadilan Agama Karanganyar telah memeriksa bukti- bukti dan saksi- saksi kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Agustus 2006 No. 05/Pdt.G/2006/PA.Kra. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) karena Pemohon telah melepaskan haknya untuk banding (telah menerima hasil putusan tersebut);

Bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan pula “apabila terdapat persamaan pihak- pihak maupun pokok perkara dengan putusan Pengadilan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pengadilan berhak untuk menolak mengadili atas pengajuan suatu gugatan”;

Bahwa suatu gugatan yang dapat diajukan kembali setelah diputus di tingkat pertama dan berkekuatan hukum tetap (inkrach) adalah suatu gugatan yang amar putusannya berbunyi:

1. Gugatan dinyatakan tidak jelas/kabur (obscur libel);
2. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Gugatan salah alamat;
4. Penggugat tak berkualitas Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 76 PK/AG/2009



5. Tergugat tidak lengkap;

Bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi persyaratan, oleh karenanya sudah selayaknya apabila Pengadilan Agama Karanganyar menyatakan "Menolak untuk mengadili permohonan cerai talak yang telah diajukan Pemohon" (lihat pula putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 43/1972/Pdt.G/Slmn tertanggal 22 Juli 1972 yang dijadikan salah satu sumber hukum Yurisprudensi Jateng-DIY untuk penerapan asas nebis in idem);

DALAM REKONVENSI:

Bahwa karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, setidaknya-tidaknya dimulai awal tahun 2002, maka sudah selayaknya ada kewajiban yang didasarkan pada sangkaan yang beralasan terhadap tanggung jawab Tergugat;

Bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Kepala BKN No. 48 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Penggugat mohon untuk menafkahi keluarga demikian juga apabila terjadi kenaikan gaji maka perhitungan tersebut mengikuti;

Bahwa karena Tergugat hanya meninggalkan gajinya sebesar kurang lebih Rp 350.000,- perbulan dari penghasilannya Rp 2.700.000,- setiap bulannya untuk nafkah keluarga dua tahun terakhir, Penggugat mohon kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara penuh nafkah tertinggal sebesar sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi dengan pembayaran sejumlah uang tunai;

Bahwa berkenaan dengan gugatan dari Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara immateriil yaitu ketenangan dalam keluarga serta waktu yang semestinya dapat dipergunakan secara efektif untuk bekerja yakni senilai Rp 1.000.000,- ;

Bahwa untuk menjamin atas pembayaran yang mundur, maka layaklah apabila Tergugat dihukum dengan membayar uang paksa perhari sebanyak Rp 10.000,- apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Agama Karanganyar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp 5.000.000,- ;
2. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- ;
3. Mohon harta yang diperoleh selama perkawinan demi kepentingan anak-anak di atas namakan anak-anak;
4. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk menyerahkan dua pertiga dari gajinya kepada pihak Pemohon Rekonsensi untuk menafkahi keluarga;
5. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk memenuhi kewajibannya secara penuh nafkah tertinggi sebesar Rp 2.000.000,- x 24 bulan sebesar Rp 48.000.000,- dengan pembayaran sejumlah uang tunai;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adiknya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Karanganyar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 728/Pdt.G/2006/ PA.Kra tanggal 26 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Menyatakan bahwa barang-barang berupa:
 - a. Bangunan rumah terletak di Karanganyar, dengan batas-batas:

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 76 PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan;
- Timur : Rumah milik Sutoyo;
- Selatan : Rumah Endang Sri Setyaningsih;
- Barat : Jalan;

b. Tanah pekarangan seluas 202 m² terletak di Karanganyar, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Sugito;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah milik Suyoto;
- Barat : Tanah milik Supad Hadi Sukanto;

c. Tanah sawah seluas 3380 m² terletak di Karanganyar, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik Wiryorejo;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah milik Karto Wirejo;
- Barat : Tanggul (rel tebu);

adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 (tiga);
5. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama tersebut secara riil dan kalau tidak bisa secara in natura;
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) x 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 128/Pdt.G/2007/ PTA.Smg tanggal 12 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1428 H. adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 728/Pdt.G/2006/PA.Kra tanggal 26 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1428 H. dan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Pemohon Konvensi/Terbanding karena nebis in idem;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 76 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211 K/AG/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 128/ Pdt.G/2007/PTA.Smg tanggal 12 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1428 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 728/Pdt.G/2006/PA.Kra tanggal 26 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1428 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 4.1. Bangunan rumah terletak di Karanganyar dengan batas- batas:
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Rumah milik Sutoyo;
 - Selatan : Rumah Endang Sri Setyaningsih;
 - Barat : Jalan;
 - 4.2. Tanah pekarangan seluas 202 m² terletak di Karanganyar, dengan batas- batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah milik Sugito;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah milik Suyoto;
- Barat : Tanah milik Supad Hadi Sukanto;

4.3. Tanah sawah seluas 3380 m² terletak di Karanganyar, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik Wiryorejo;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah milik Karto Wirejo;
- Barat : Tanggul (rel tebu);

5. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 4.1 sampai dengan 4.3 di atas;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon membagi dua harta-harta tersebut pada diktum angka 4.1 sampai dengan 4.3 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan putusan ini;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah madliyah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 24 bulan = sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 76
PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 211 K/AG/2008 tanggal 15 Agustus 2008 diberitahukan kepada Termohon/Pembanding/ Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 15 Juni 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 27 Juli 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut telah diberitahukan secara patut pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009, dengan demikian setidaknya tenggang waktu antara pemberitahuan tersebut dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon ini belum lewat 6 (enam) bulan;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan kasasi dalam perkara tersebut terdapat hal-hal yang merugikan Termohon Kasasi/Pemohon antara lain:
 - Putusan tersebut jelas memperlihatkan kekilafan Hakim dalam menerapkan undang-undang;
 - Kekeliruan hakim dalam menganalisa pemeriksaan saksi tentang ada tidaknya percekcoan yang disebabkan karena istri yang tidak patuh dan taat pada suami;
 - Terdapat keadaan baru/bukti baru yang sebenarnya sudah diketahui selama proses persidangan masih berlangsung peristiwanya;
3. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan oleh Hakim Agung tersebut sebenarnya telah terbantah kebenarannya dalam kontra memori kasasi, namun ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja tanpa menggubris sejauh mana penerapan pasal-pasal dalam undang-undang yang telah di kemukakan dalam kontra memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon;
 - Bahwa perkara ini adalah nebis in idem karena putusan No. 278/ Pdt.G/2006PA.Kray dan putusan No. 05/PdI.G/2006PA.Kray adalah perkara yang sama, para pihaknya sama, bukti-bukti dan saksinyapun sama;

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 76
PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya setelah perkara No. 05/PdI.G/2006PA.Kray diputus oleh Pengadilan Agama Tingkat I sebelum masa 14 hari lewat harus segera banding, jika tidak maka putusan itu akan berkekuatan hukum tetap. Kenyataanya Penggugat telah menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding;

- Bahwa Hakim pada perkara No. 278/Pdt.G/2006/PA.Kry, membuat pertimbangan hukum perkara tersebut bukan nebis idem karena dengan alasan persoalan sudah berkembang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon itu adalah keliru karena jarak waktu putusan pertama No. 05/Pdt.G/2006P/A.Kray dengan pendaftaran gugatan baru selang hanya beberapa hari. Perkara No. 05/Pdt.G/2006/ PA.Kray inkraht/bekekuatan hukum tetap tanggal 12 September 2006 dan perkara No. 278/Pdt.G/2006PA.Kry diajukan tanggal 25 September 2006 (selang waktu hanya 13 hari) hingga pertimbangan hukum yang demikian tersebut adalah patut untuk ditolak karena tidak berdasar;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon, justru akan menyampaikan perkembangan perkara ini bahwa persoalan telah berkembang adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan pertama Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2007, tapi justru Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon melepaskan tanggung jawabnya/tidak bertanggung jawab mau menjadi walinya dan membiayai biaya perkawinan (sehingga anak Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon harus berangkat sendiri ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk mengajukan permohonan wali hakim;
- Bahwa anak keduanya demikian, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon bisa dijadikan sebagai wali bagi anak ke-2 dengan harus dengan cara panggilan patut dari pengadilan untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai seluruh biaya perkawinan kedua anaknya sendiri;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon menyampaikan bukti baru adalah sebagai berikut:

- Surat pemberitahuan putusan kasasi kepada kuasa hukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon, selanjutnya disebut, P.PK.I tertanggal pada 28 Januari 2009;
- Kutipan akta nikah perkawinan anak pertama dengan wali hakim sebagai walinya selanjutnya disebut P.PK. II;
- Rincian hutang dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk biaya perkawinan anak pertama dan Kedua selanjutnya disebut P.PK. III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh:

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal 15 dari 14 hal Put. No. 76
PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D

I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **11 Juni 2010** oleh **DRS. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,

DRS.

HABIBURRAHMAN, M.Hum.,

ttd

PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.,

Biaya

Peninjauan

Kembali:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000;

ttd

2. Redaksi Rp 5.000;

3. Administrasi PK.. Rp 2.489.000;

Drs. H.

NURUL HUDA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 2.500.000;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19540929 198003 1 003

Hal 17 dari 14 hal Put. No. 76
PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)